



PUTUSAN

Nomor 1274/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FAHMI AHMAD, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-815/PJ./2014 tanggal 26 Maret 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

BUT KODECO ENERGY Co., Ltd., tempat kedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 24, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52, Jakarta Selatan, 12190;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49316/PP/M.III/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1232/WPJ.07/2010 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2004, yang lebih lanjut Pemohon Banding uraikan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 00015/203/04/053/09 Masa Pajak Desember 2004 tertanggal 18 November 2009, dimana di dalamnya menyatakan:

- Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp.28.579.143.698,00
- PPh Pasal 23 yang terutang	Rp. 2.072.077.496,00
- Kredit Pajak	<u>Rp. 576.842.376,00</u>
- Pajak yang kurang dibayar	Rp. 1.495.235.120,00
- Sanksi Administrasi	<u>Rp. 717.712.858,00</u>
- Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp. 2.212.947.978,00

Bahwa jumlah tersebut dikarenakan pada waktu pemeriksaan pajak dilakukan koreksi-koreksi sebesar Rp.10.697.783.182,00 yang meliputi:

- Koreksi atas Jasa Konstruksi sebesar Rp.1.884.887.889,00;
- Koreksi atas Jasa Konsultan sebesar Rp.3.133.497.261,00;
- Koreksi atas Jasa Penyediaan Tenaga Kerja sebesar Rp.1.247.634.854,00;
- Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 dari sewa aktiva sebesar Rp.2.973.144.278,00;
- Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 dari sewa kendaraan sebesar Rp.77.354.327,00;
- Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 pindahan dari Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp.1.381.264.573,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak bisa menerima koreksi-koreksi tersebut, oleh karena itu melalui Surat Pemohon Banding Nomor: 067/KDCE/FIN/II-10 tanggal 16 Pebruari 2010 Pemohon Banding telah mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 00015/203/04/053/09 Masa Pajak Desember 2004 tersebut di atas;

Bahwa melalui Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1232/WPJ.07/2010 tanggal 12 November 2010 yang baru Pemohon Banding terima tanggal 16 November 2010, pihak Terbanding telah menolak keberatan Pemohon Banding atas Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 00015/203/04/053/09 Masa Pajak Desember 2004;

Bahwa Pemohon Banding tidak bisa menyetujui/menerima Keputusan Terbanding tersebut di atas, oleh karena itu bersama ini Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1232/WPJ.07/2010 tanggal 12 November 2010 tersebut di atas dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Koreksi atas transaksi *reimbursement* sebesar Rp.2.795.372.582,00:
 1. Koreksi atas transaksi dengan CNOOC sebesar Rp.2.659.975.109,00, yang terdiri dari:
 1. Jasa konsultan sebesar Rp.2.650.772.204,00;
 2. Jasa penyedia tenaga kerja sebesar Rp.8.824.725,00;
 3. Sewa aktiva sebesar Rp.378.180,00;
 2. Koreksi atas transaksi dengan PT Lekom Maras sebesar Rp.111.321.817,00 yang menurut Pemeriksa merupakan transaksi jasa konsultan;
 3. Koreksi atas transaksi dengan PT Promosindo sebesar Rp.14.971.329,00 yang menurut Pemeriksa merupakan transaksi jasa konsultan;
 4. Koreksi atas transaksi dengan PT Safari Megah sebesar Rp.4.665.000,00 yang menurut Pemeriksa merupakan transaksi sewa kendaraan;
 5. Koreksi atas transaksi sharing cost antar KPS yang ditagihkan oleh Conoco sebesar Rp.4.439.327,00 yang menurut Pemeriksa merupakan jasa sewa kendaraan;

Bahwa seluruh transaksi tersebut di atas adalah transaksi reimbursement. Menurut Pemohon Banding, imbalan atas transaksi tersebut bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena transaksi tersebut adalah transaksi reimbursement murni, dimana tidak ada tambahan keuntungan dalam penagihannya kepada Pemohon Banding. Dalam penagihannya, pihak vendor melampirkan bukti-bukti pendukung seperti invoice. Selain itu vendor tersebut juga tidak menagihkan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi ini kepada Pemohon Banding;

Bahwa hal ini sesuai dengan S-1132/PJ.52/1989 yang menetapkan bahwa apabila terdapat bagian biaya yang dapat diganti (*reimbursable*) yang didalamnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai walaupun telah dibayar terlebih dahulu oleh yang menyewakan atau penjual, maka atas bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang *reimbursable* itu tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan surat tersebut, maka apabila biaya *reimbursable* tersebut tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka sudah dapat dipastikan bahwa transaksi tersebut juga tidak terutang Pajak Penghasilan 23;

Bahwa didalam KEP-170 Tahun 2002 juga dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan 23 hanya dipotong atas jasanya saja, bila di dalam kontrak dan tagihan dapat dipisahkan antara material dan jasa. Kontrak Pemohon Banding dengan vendor tersebut memisahkan antara material/gaji dan jasanya, dimana dalam kasus ini tidak ada jasa yang ditagihkan oleh kedua vendor tersebut;

Bahwa selain itu didalam SE-53/PJ/2009 juga ditegaskan bahwa *reimbursement cost* bukan merupakan objek Pajak Penghasilan selama dapat didukung oleh bukti-bukti pendukung seperti faktur tagihan, kontrak kerja atau pembayaran gaji;

- b. Koreksi atas transaksi dengan PT Lekom Maras sebesar Rp 38.250.000,00 yang merupakan jasa konsultan. Atas transaksi ini, Pemohon Banding telah memotong Pajak Penghasilan 23 sebesar 6% dan telah dibayarkan pada bulan Januari 2005;
- c. Koreksi atas transaksi jasa pelayaran luar negeri sebesar Rp 2.972.766.098,00, yaitu:
 1. Koreksi atas transaksi dengan PT Citra Maritimindo sebesar Rp.550.322.175,00;
 2. Koreksi atas transaksi dengan PT Samudra Petrindo sebesar Rp.2.422.443.923,00;

Bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, tetapi terutang Pajak Penghasilan Pasal 15 atas transaksi pelayaran luar negeri dengan tarif 2,64% sesuai dengan SE-32/PJ.4/1996 mengenai jasa pelayaran dikarenakan jasa yang diberikan oleh kapal FSO (*Floating Storage Offshore*) tersebut merupakan bagian dari proses pengangkutan minyak mentah dari sumur-sumur di dalam daerah WKP (Wilayah Kerja Penambangan) kepada pembeli melalui kapal-kapal tanker. Disamping itu, menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2005 pada Pasal 1 bahwa definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik atau alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah sehingga kapal FSO termasuk dalam definisi kapal tersebut. Oleh karena itu, Pemohon Banding

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 1274/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tetap berpendapat bahwa transaksi tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan 15 atas transaksi luar negeri yang dikenakan tarif 2,64%;
- d. Koreksi atas transaksi jasa konstruksi sebesar Rp.1.884.887.889,00, yaitu: Bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi tersebut adalah merupakan transaksi atas jasa konstruksi yang merupakan Obyek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 2%. Pemohon Banding telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi tersebut. Disamping itu, tarif Pajak Penghasilan 23 dengan tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) adalah sama yaitu 2%;
- e. Koreksi atas transaksi-transaksi yang telah dibalik/reverse (transaksi dengan PT Gemilang) sebesar Rp.890.685.560,00. Transaksi tersebut terdiri dari:
1. Transaksi *accrual* sebesar Rp.5.453.873,00 untuk jasa penyedia tenaga kerja yang dicatat pada dokumen Nomor: 100017475 pada tanggal 31 Desember 2004. Pemohon Banding telah melakukan pembalikan atas catatan transaksi tersebut pada dokumen Nomor: 100019081 pada tanggal 31 Desember 2004;
 2. Transaksi *accrual* sebesar Rp.885.231.687,00 untuk jasa penyedia tenaga kerja yang dicatat pada dokumen Nomor: 100017476 pada tanggal 31 Desember 2004. Pemohon Banding telah melakukan pembalikan atas catatan transaksi tersebut pada dokumen Nomor: 100019082 pada tanggal 31 Desember 2004;
- f. Koreksi atas transaksi dengan CV Duta Harapan sebesar Rp. 68.250.000,00 yang merupakan transaksi jasa angkutan darat; Bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi ini seharusnya bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, karena jasa yang diberikan Duta Harapan adalah jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut dari tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian angkutan yang dibayar berdasarkan banyak atau volume barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan sepanjang kontrak/perjanjian tersebut semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai di tempat tujuan pada waktunya. Hal ini sesuai dengan SE-08/PJ.313/1995 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat;
- g. Koreksi atas transaksi dengan PT Arbitech Matra Indah sebesar Rp. 333.153.240,00 yang merupakan transaksi jasa penyedia tenaga kerja. Atas transaksi ini, Pemohon Banding telah memotong Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 23 sebesar 6% dan telah dibayarkan pada bulan Januari 2005;

h. Koreksi atas transaksi yang telah dijadikan temuan sebelumnya sebesar Rp.1.229.617.582,00, yang terdiri dari:

1. Transaksi dengan PT Arbitech Matra Indah sebesar Rp 333.153.240,00 yang merupakan transaksi jasa konsultan. Transaksi ini adalah merupakan transaksi yang sama dengan poin g yang sebenarnya merupakan jasa penyedia tenaga kerja yang diberikan oleh PT Arbitech Matra Indah, sehingga koreksi ini merupakan koreksi pengulangan (*double finding*);
2. Transaksi atas *reimbursement* gaji dan Pajak Penghasilan 21 pegawai CNOOC yang diperkerjakan di Kodeco sebesar Rp.896.464.342,00, yang terdiri dari:
 - Transaksi atas gaji pegawai untuk bulan Maret sebesar Rp.167.547.431,00. Transaksi ini telah menjadi temuan pada bulan Maret 2004. Untuk transaksi ini CNOOC memberikan detail salary untuk bulan bersangkutan;
 - Transaksi *reimbursement* Pajak Penghasilan 21 untuk bulan Pebruari 2004 sebesar Rp.258.418.641,00. Transaksi ini telah menjadi temuan pada bulan Pebruari 2004. Untuk transaksi ini CNOOC memberikan detail alokasi Pajak Penghasilan 21 untuk bulan yang bersangkutan;
 - Transaksi *reimbursement* Pajak Penghasilan 21 untuk bulan Agustus 2004 sebesar Rp.240.573.921,00. Transaksi ini telah menjadi temuan pada bulan Agustus 2004. Untuk transaksi ini CNOOC memberikan detail alokasi Pajak Penghasilan 21 untuk bulan yang bersangkutan;
 - Transaksi *reimbursement* Pajak Penghasilan 21 untuk bulan September 2004 sebesar Rp.240.573.921,00. Transaksi ini telah menjadi temuan pada bulan September 2004. Untuk transaksi ini CNOOC memberikan detail alokasi Pajak Penghasilan 21 untuk bulan yang bersangkutan;
 - Transaksi *reimbursement* pegawai (*driver*) untuk bulan Maret 2004 sebesar Rp.5.138.373,00. Transaksi ini telah menjadi temuan pada bulan Maret 2004. Untuk transaksi ini CNOOC memberikan detail alokasi untuk bulan yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan Nomor 1274/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Koreksi atas amortisasi asuransi untuk pegawai CNOOC atau pihak ketiga yang diperkerjakan di perusahaan Pemohon Banding untuk periode September 2004 sampai dengan Desember 2004 yang terdiri dari:

1. Transaksi amortisasi asuransi sebesar US\$3.348 atau ekuivalen dengan Rp.30.406.236,00 untuk pegawai CNOOC;
2. Transaksi amortisasi asuransi sebesar Rp.380.913.672,00 untuk pegawai PT Promosindo;

Bahwa untuk asuransi tersebut, CNOOC dan PT Promosindo memberikan polis asuransi kepada Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding berpendapat bahwa asuransi tersebut adalah *reimbursement*;

- j. Koreksi atas transaksi pembayaran kepada PT Promosindo sebesar Rp 73.480.323,00 yang merupakan jasa penyedia tenaga kerja;

Bahwa menurut Pemohon Banding, jumlah tersebut merupakan transaksi piutang intercompany dari Pemohon Banding kepada BUT Korea Development Co., Ltd. atas jasa konsultan hukum yang diterima BUT Korea Development Co., Ltd. dari SSEK, sehingga menurut Pemohon Banding Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa tersebut tidak terhutang pada Pemohon Banding, tetapi pada BUT Korea Development Co., Ltd. karena pihak tersebut yang menerima jasa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Pemohon Banding transaksi sebesar Rp 5.468.725.955,00 adalah bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, atas transaksi sebesar Rp.371.403.240,00 Pemohon Banding telah memotong Pajak Penghasilan 23 sebesar 6% dan atas transaksi sebesar Rp 1.884.887.889,00 adalah Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang sudah Pemohon Banding potong dengan tarif 2%, sedangkan atas transaksi sebesar Rp 2.972.766.098,00 adalah Objek Pajak Penghasilan Pasal 15 dengan tarif 2,64% yang merupakan jasa pelayaran luar negeri, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 yang seharusnya Pemohon Banding bayar adalah Rp 817.758.221,00, sehingga Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 00015/203/04/053/09 Masa Pajak Desember 2004 tertanggal 18 November 2009 semestinya didalamnya menyatakan:

Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp.)
Dasar Pengenaan Pajak	17.881.360.516,00
PPH Pasal 23 Yang Terhutang	1.129.381.715,00
Kredit Pajak	(576.842.376,00)
Pajak Yang Kurang Dibayar	552.539.339,00
Sanksi Administrasi	265.218.883,00

Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan Nomor 1274/B/PK/PJK/2016



Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49316/PP/M.III/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1232/WPJ.07/2010 tanggal 12 November 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2004 Nomor: 00015/203/04/053/09 tanggal 18 November 2009, atas nama: BUT Kodeco Energy Co., Ltd., NPWP: 01.002.404.0-053.000, beralamat di: Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 24, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 52, Jakarta Selatan, 12190, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2004 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.25.846.253.589,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang	Rp. 1.870.529.956,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 576.842.376,00</u>
PPh Pasal 23 yang kurang dibayar	Rp. 1.293.687.580,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	<u>Rp. 620.970.038,00</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 1.914.657.618,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.49316/PP/M.III/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 April 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor TKM-77/PAN.Wk/2016 tanggal 12 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49316/PP/M.III/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Bahwa oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49316/PP/M.III/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak):

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. *Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49316/PP/M.III/12/2013 tanggal 12 Desember 2013, atas nama BUT Kodeco Energy Co., Ltd. (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.2302/SP.23/2014 tanggal 02 Januari 2014 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 9 dari 27 halaman. Putusan Nomor 1274/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(semula Terbanding) pada tanggal 08 Januari 2014 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201401080154;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49316/PP/M.III/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang sengketa atas Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Masa Pajak Desember 2004 sebesar Rp 2.664.640.109,00 yang terdiri dari:

A. Koreksi Reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp 2.659.975.109.00

B. Koreksi Reimbursement dengan Safari Megah sebesar Rp 4.665.000.00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49316/PP/M.III/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya,



sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali atas sengketa banding sebagaimana disebut dalam pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPh), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf c:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam



bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan :

c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:

- 1) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;*
- 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.*

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;*
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;*
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.*

4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan KEP-170), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1:

(1) Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan



bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.

- (2) *Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang, akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.*

Pasal 2:

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. *Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;*
- b. *Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.*

Pasal 3:

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4:

Jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas



imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Bahwa pokok pembahasan masing-masing sengketa adalah sebagai berikut:

A. Atas Koreksi Reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp2.659.975.109,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 32:

Bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 berupa transaksi reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp 2.659.975.109,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas objek PPh Pasal 23 berupa transaksi *reimbursement* dengan CNOOC sebesar Rp 2.659.975.109,00.
3. Bahwa pokok sengketa *a quo* adalah merupakan sengketa yuridis dan pembuktian apakah pembayaran *reimbursement* dengan CNOOC sebesar Rp 2.659.975.109,00 merupakan objek PPh Pasal 23 ataukah tidak.
4. Bahwa koreksi *reimbursement* dengan CNOOC sebesar Rp 2.659.975.109,00 terdiri dari:

Jasa konsultan	Rp	2.650.772.204
Jasa penyedia tenaga kerja	Rp	8.824.725
Lease Line Comm	Rp	378.180
		2.659.975.109

5. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa berdasarkan data-data/dokumen-dokumen terkait dengan transaksi dengan CNOOC yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan transaksi *reimbursement* sebesar Rp 2.659.975.109,00, berdasarkan data/bukti/dokumen yang disampaikan Termohon



Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui bahwa *Invoice* yang ditagihkan pihak vendor sehubungan dengan jasa yang dimanfaatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah dari *vendor* kepada CNOOC (bukan langsung kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)).

- 5.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membayar jasa yang dimanfaatkan berdasarkan tagihan dari CNOOC kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1047/PJ.322/2004 antara lain menegaskan *Dalam hal penggantian terdapat suatu jumlah yang ditagih oleh Pengusaha jasa yang berasal dari tagihan pihak ketiga yang dokumennya langsung atas nama penerima jasa, maka jumlah tersebut tidak merupakan penggantian yang jadi dasar pengenaan pajak, karena dianggap sebagai reimbursement.*
6. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa transaksi antara CNOOC dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan merupakan transaksi reimbursement karena berdasarkan *invoice* dari pihak ketiga (*vendor*) langsung ditujukan kepada CNOOC dan bukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai penerima jasa.
 - 6.2. Bahwa tagihan dari CNOOC kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penggantian yang menjadi DPP dan merupakan penyerahan jasa dari CNOOC kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
 - 6.3. Bahwa atas jasa yang diserahkan oleh CNOOC merupakan Objek PPh Pasal 23, yang dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 terutang.
7. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan pada intinya transaksi



yang dikoreksi merupakan transaksi reimbursement atas tagihan sewa kantor dari CNOOC.

8. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), biaya yang dibayarkan kepada CNOOC merupakan penggantian yang terutang PPh Pasal 23.
9. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa atas penggantian tersebut telah dipotong PPh Pasal 23, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap mempertahankan koreksi.
10. Bahwa Koreksi *Reimbursement* dengan CNOOC sebesar Rp 2.659.975.109,00 terdiri dari:

Jasa konsultan	Rp	2.650.772.204
Jasa penyedia tenaga kerja	Rp	8.824.725
Lease Line Comm	Rp	378.180
		2.659.975.109

11. Bahwa sesuai dengan KEP-170, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebesar Rp 2.659.975.109,00 nyata-nyata terkait dengan pembayaran jasa yang terutang PPh Pasal 23.
12. Bahwa sampai dengan persidangan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan bahwa atas Objek PPh Pasal 23 tersebut di atas, telah dipotong PPh Pasal 23.
13. Bahwa pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyanggah koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan menyatakan bahwa transaksi yang dikoreksi tersebut merupakan reimbursement atas tagihan yang telah dibayarkan lebih dahulu oleh CNOOC tidak dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang mendukung sanggahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
14. Bahwa Majelis berpendapat sebagaimana tertuang pada halaman 32 Putusan *a quo* menyatakan sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas transaksi sebesar Rp 2.659.975.109,00 tersebut nyata-nyata merupakan reimbursement yang terkait dengan biaya yang terlebih dahulu dibayarkan oleh CNOOC sebagai salah satu participant dalam



Production Sharing Contract West Madura Offshore dan Pemohon Banding bertindak sebagai operatornya, yang kemudian ditagih kepada Pemohon Banding.

Bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 berupa transaksi reimbursement dengan CNOOC sebesar Rp 2.659.975.109,00 tidak dapat dipertahankan.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dan tidak setuju dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut dengan alasan sebagai berikut:

14. 1. Bahwa berdasarkan data dan fakta sampai dengan proses persidangan, bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa:

- Invoice dari Vendor ke CNOOC;
- Invoice dari CNOOC ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- Bukti pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke CNOOC;

Bahwa bukti tersebut menunjukkan adanya tagihan dari CNOOC kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas penyerahan jasa dari CNOOC kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang terutang PPh Pasal 23 sesuai dengan KEP-170.

14. 2. Bahwa faktanya, atas pembayaran Invoice yang diterbitkan oleh CNOOC merupakan biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Maka sesuai dengan prinsip umum deductible-taxable, apabila suatu biaya telah dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 UU PPh, biaya itu merupakan objek pajak bagi pihak penerima penghasilan, dalam hal ini adalah objek PPh Pasal 23.

14. 3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bahwa atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemanfaatan jasa dari CNOOC tersebut telah dipotong PPh Pasal 23.



14. 4. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di persidangan, Majelis harus memperhatikan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.
14. 5. Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak mengamatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan.
14. 6. Bahwa faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa ini, Majelis tidak cermat dalam melihat bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan.
15. Bahwa penjelasan terkait bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:
 - 15.1. *Invoice* dari Vendor ke CNOOC;
Bahwa bukti tersebut tidak terkait transaksi dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena bukti *invoice* tersebut merupakan tagihan dari pihak ketiga (*vendor*) yang ditujukan kepada CNOOC sebagai penerima jasa, dan bukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
 - 15.2. *Invoice* dari CNOOC ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Bukti Pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ke CNOOC
Bahwa bukti tersebut terkait dengan transaksi antara CNOOC dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan penerima jasa dan CNOOC merupakan pemberi jasa.
Bahwa atas jasa yang telah diterimanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran kepada CNOOC yang merupakan biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dibebankan sebagai pengurang



penghasilan bruto. Maka sesuai dengan prinsip umum *deductible-taxable*, apabila suatu biaya telah dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 UU PPh, biaya itu merupakan objek pajak bagi pihak penerima penghasilan, dalam hal ini adalah objek PPh Pasal 23.

16. Bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, sangat jelas bahwa tidak terdapat transaksi reimbursement sebagaimana disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

17. Bahwa selain itu, dalam proses pengambilan keputusan, Majelis juga terikat dengan Asas *Audio Et Alterampartem* yang berarti Majelis harus mempertimbangkan pendapat kedua belah pihak.

Bahwa namun dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim telah bersikap tidak berimbang dalam pembuktian di persidangan, karena telah mengabaikan fakta yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

18. Bahwa menanggapi alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana tertuang pada halaman 27 putusan *a quo* yang menyatakan:

Bahwa selain itu didalam SE-53/PJ/2009 juga ditegaskan bahwa reimbursement cost bukan merupakan objek Pajak Penghasilan selama dapat didukung oleh bukti-bukti pendukung seperti faktur tagihan, kontrak kerja atau pembayaran gaji;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa ketentuan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar hukum terjadinya sengketa, mengingat ketentuan tersebut baru berlaku pada tanggal 29 Mei 2009.

Bahwa namun demikian, apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap menggunakan ketentuan SE-53/PJ/2009 sebagai alasan sanggahannya, seharusnya Majelis dapat mempertimbangkan apa yang dinyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memutus sengketa. Karena sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri, *reimbursement cost* bukan merupakan objek Pajak Penghasilan



selama dapat didukung oleh bukti-bukti pendukung seperti faktur tagihan, kontrak kerja atau pembayaran gaji, maka apabila fakta-fakta sampai dengan persidangan tidak ada bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan tentang *reimbursement cost*, Majelis seharusnya tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait koreksi objek PPh Pasal 23 berupa transaksi *reimbursement* dengan CNOOC sebesar Rp 2.659.975.109,00 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.
20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49316/PP/M.III/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 harus dibatalkan.

B. Atas Koreksi Reimbursement dengan Safari Megah sebesar Rp4.665.000,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 37:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas biaya sebesar Rp 4.665.000,00 tersebut nyata-nyata merupakan reimbursement yang terkait dengan biaya yang terlebih dahulu dibayarkan oleh Safari Megah atas pembayaran tol dan parkir dari kendaraan yang Pemohon Banding sewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 berupa pembayaran kepada Safari Megah sebesar Rp 4.665.000,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas objek PPh Pasal 23 berupa transaksi reimbursement dengan Safari Megah sebesar Rp 4.665.000,00.
3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan pada intinya transaksi yang dikoreksi merupakan transaksi reimbursement.
4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat melakukan penelitian lebih lanjut guna menyakini bahwa atas pengeluaran/*expense* dimaksud bukan merupakan objek dan tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 23, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan dokumen yang memadai.
5. Bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa sampai dengan proses banding adalah menyangkut pembuktian apakah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan Objek PPh Pasal 23 yang belum dipotong oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
6. Bahwa bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat uji bukti berupa rekap biaya dan bukti pembayaran.
7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam uji bukti terkait koreksi atas transaksi dengan Safari Megah sebesar Rp 4.665.000,00 menyampaikan bahwa terkait transaksi dengan PT. Safari Megah sebesar Rp 4.665.000,00 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menyampaikan data/dokumen berupa invoice/tagihan dari PT. Safari Megah. Dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan kontrak terkait penyerahan dan pemanfaatan jasa antara kedua belah pihak.
Bahwa atas dasar uraian tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pembayaran sebesar Rp 4.665.000,00 adalah terkait dan bagian dari sewa yang

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor 1274/B/PK/PJK/2016



merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang belum dipotong dan dilaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

8. Bahwa sesuai dengan pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa sesuai data yang diperoleh pada proses keberatan, pembayaran sebesar Rp 4.665.000,00 merupakan bagian dari sewa kendaraan dari PT. Safari Megah, sehingga sesuai dengan Pasal 2 huruf a KEP-170, transaksi tersebut terutang PPh Pasal 23.
9. Bahwa faktanya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bahwa atas objek yang terutang PPh Pasal 23 tersebut telah dipotong pajaknya. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tetap menyanggah bahwa transaksi yang dikoreksi tersebut merupakan reimbursement atas tagihan yang telah dibayarkan lebih dahulu oleh PT Safari Megah.
10. Bahwa Majelis dalam pertimbangannya sebagaimana tertuang pada halaman 37 putusan *a quo* menyatakan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan Majelis berpendapat, atas biaya sebesar Rp 4.665.000,00 tersebut nyata-nyata merupakan reimbursement yang terkait dengan biaya yang terlebih dahulu dibayarkan oleh Safari Megah atas pembayaran tol dan parkir dari kendaraan yang Pemohon Banding sewa;

Bahwa karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek PPh Pasal 23 berupa pembayaran kepada Safari Megah sebesar Rp 4.665.000,00 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan putusan Majelis tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

- 10.1. Bahwa berdasarkan data dan fakta sampai dengan proses keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menyampaikan data/dokumen yang memadai terkait pokok sengketa sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

Bahwa hal ini dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik terkait peminjaman bukti-bukti



maupun dokumen sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (3) UU KUP yang menyatakan kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa antara lain adalah *memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.*

10.2. Bahwa dalam proses pengambilan keputusan di persidangan, Majelis harus memperhatikan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.

Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), ketentuan tersebut mengamatkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk menentukan beban pembuktian, melakukan penilaian pembuktian dan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap sengketa yang terjadi dalam persidangan sebelum mengambil putusan.

Bahwa faktanya, dalam pengambilan putusan atas sengketa *a quo*, Majelis tidak cermat dalam melihat bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di persidangan;

10.3. Bahwa dengan disampaikannya rekap biaya dan bukti pembayaran, terdapat biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Maka sesuai dengan prinsip umum deductible-taxable, apabila suatu biaya telah dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 UU PPh, biaya itu merupakan objek pajak bagi pihak penerima penghasilan, dalam hal ini adalah objek PPh Pasal 23.

10.4. Bahwa dari bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, sangat jelas bahwa tidak terdapat transaksi reimbursement sebagaimana disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

11. Bahwa menanggapi alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana tertuang apda halaman 29 putusan *a quo* yang menyatakan:



Bahwa selain itu didalam SE-53/PJ/2009 juga ditegaskan bahwa reimbursement cost bukan merupakan objek Pajak Penghasilan selama dapat didukung oleh bukti-bukti pendukung seperti faktur tagihan, kontrak kerja atau pembayaran gaji;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa ketentuan yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar hukum terjadinya sengketa, mengingat ketentuan tersebut baru berlaku pada tanggal 29 Mei 2009.

Bahwa namun demikian, apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan ketentuan SE-53/PJ/2009 sebagai alasan sanggahannya, seharusnya Majelis dapat mempertimbangkan apa yang dinyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk memutus sengketa. Karena sebagaimana dinyatakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri, *reimbursement cost bukan merupakan objek Pajak Penghasilan selama dapat didukung oleh bukti-bukti pendukung seperti faktur tagihan, kontrak kerja atau pembayaran gaji*, maka apabila fakta-fakta sampai dengan persidangan tidak ada bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan tentang reimbursement cost, Majelis seharusnya tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa putusan Majelis untuk mengabulkan permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak.

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh



karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.49316/PP/M.III/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.49316/PP/M.III/12/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang menyatakan:

- ❖ Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1232/WPJ.07/2010 tanggal 12 November 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2004 Nomor: 00015/203/04/053/09 tanggal 18 November 2009, atas nama: BUT Kodeco Energy Co., Ltd., NPWP: 01.002.404.0-053.000, beralamat di: Gedung Bursa Efek Indonesia Menara I Lantai 24, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 52, Jakarta Selatan, 12190, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2004 harus dihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1232/WPJ.07/2010 tanggal 12 November 2010, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Desember 2004 Nomor: 00015/203/04/053/09 tanggal 18 November 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.002.404.0-053.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp1.914.657.618,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Masa Pajak Desember 2004 sebesar Rp2.664.640.109,00 yang terdiri dari:
 - A. Koreksi *Reimbursement* dengan CNOOC sebesar Rp2.659.975.109,00;



B. Koreksi *Reimbursement* dengan Safari Megah sebesar Rp4.665.000,00;

yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* dilakukan melalui uji bukti kebenaran data yang dilakukan oleh para pihak dihadapan Majelis Pengadilan Pajak telah dilakukan pemeriksaan atas bukti-bukti yang memadai dan sudah benar, oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian, terbukti transaksi Jasa Pelayaran Luar Negeri sebesar Rp2.972.766.098,00 merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya jasa yang diberikan oleh kapal *Floating Storage Offshore* (FSO) yang berfungsi sebagai tempat penampungan minyak yang didirikan/ditanam di tengah laut dan tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan atas Jasa Konsultan sebesar Rp73.480.323,00 tidak terdapat bukti yang dapat menggugurkan koreksi Terbanding, sehingga harus tetap dipertahankan;
- d. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 27 dari 27 halaman. Putusan Nomor 1274/B/PK/PJK/2016